



PUTUSAN

Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juliandi Surya Syahputra;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 9 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro, Gang Nangka, Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Asrida Sitorus, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian Nomor 05, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juliandi Surya Syahputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juliandi Surya Syahputra berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu brutto 0.88 gram dan netto 0.62 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex diduga narkotika jenis sabu brutto 1.56 gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 727/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Ia Terdakwa Juliandi Surya Syahputra pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Durian, Gang Kuini, LK. I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menjumpai penjual narkotika jenis sabu yaitu BUYUNG AIR dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) buah kaca pirex, di tepi sungai. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 727/Pid.Sus/2024/PN Kis



BUYUNG AIR dan BUYUNG AIR memberikan plastik klip berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan BUYUNG AIR dengan narkoba jenis sabu tersebut digenggam di tangan kiri terdakwa;

- Selanjutnya terdakwa menuju rumah kosong di Jl. Durian, Gang Kuini, LK I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, lalu terdakwa mengisi narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan pipet sekop untuk terdakwa jual. Bahwa sabu di dalam kaca pirex, terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Lalu di teras rumah kosong tersebut, datang pembeli sabu memesan sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 paket, Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 1 paket, dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 paket, lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan menyimpan uang tersebut ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa mengecek pesanan pembeli tersebut ke dalam 3 (tiga) plastik klip, selanjutnya narkoba pesanan tersebut terdakwa berikan kepada pembeli;

- Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan sabu, di teras rumah kosong tersebut. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan sabu, di teras rumah kosong tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperjual belikan dan diperoleh dari BUYUNG AIR. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 83/IL.10089/2024, tanggal 11 Juni 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 0,62 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex dengan lekatan diduga narkotika jenis sabu seberat 1,56 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3358/ NNF/ 2024, tanggal 19 Juni 2024 dari Bidlabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,56 (satu koma lima enam) gram;

yang ditemukan dari Terdakwa Juliandi Surya Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Subsidiar:

Bahwa Ia Terdakwa Juliandi Surya Syahputra pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Durian, Gang Kuini, LK. I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menjumpai BUYUNG AIR dengan membawa 1 (satu) bungkus



plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) buah kaca pirex, di tepi sungai. Lalu terdakwa diberi plastik klip berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan BUYUNG AIR dengan narkotika jenis sabu tersebut digenggam di tangan kiri terdakwa;

- Selanjutnya terdakwa menuju rumah kosong di Jl. Durian, Gang Kuini, LK I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, lalu terdakwa mengisi narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan pipet sekop;

- Lalu di depan teras rumah kosong tersebut, terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan sabu, di teras rumah kosong tersebut. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan sabu, di teras rumah kosong tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa yang merupakan uang dari hasil menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 83/IL.10089/2024, tanggal 11 Juni 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 0,62 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex dengan lekatan diduga narkotika jenis sabu seberat 1,56 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3358/ NNF/ 2024, tanggal 19 Juni 2024 dari Bidlabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,56 (satu koma lima enam) gram;

yang ditemukan dari Terdakwa Juliandi Surya Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dimas A.S, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Durian Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Saksi dan Saksi Faisal Siagian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Saksi dan Saksi Faisal Siagian memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dan atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Faisal Siagian melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Durian Gang Kuin, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan kemudian Saksi bersama Saksi Faisal Siagian langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Faisal Siagian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dengan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) plastik klip

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 727/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari Buyung Air sebanyak 1 (satu) gram di dalam plastik klip dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Faisal Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Durian Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Saksi dan Saksi Dimas A.S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Saksi dan Saksi Dimas A.S memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dan atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Dimas A.S melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Durian Gang Kuin, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan kemudian Saksi bersama Saksi Dimas A.S langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Dimas A.S menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dengan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari Buyung Air sebanyak 1 (satu) gram di dalam plastik klip dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas A.S dan Saksi Faisal Siagian yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Durian Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dengan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari Buyung Air sebanyak 1 (satu) gram di dalam plastik klip dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Buyung Air menjual Narkotika jenis Shabu dimana Terdakwa langsung melihat Buyung Air menjual Narkotika jenis Shabu di pinggir sungai dan disaat itu Terdakwa menemui Buyung Air dan langsung membeli Narkotika jenis Shabu kepada Buyung Air dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Buyung Air 1 hari 2 kali dan setiap pembelian sebanyak 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu brutto 0.88 gram dan netto 0.62 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex diduga narkotika jenis sabu brutto 1.56 gram;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Uang tunai senilai Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 83/IL.10089/2024, tanggal 11 Juni 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 0,62 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex dengan lekatan diduga narkotika jenis sabu seberat 1,56 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Sabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3358/ NNF/ 2024, tanggal 19 Juni 2024 dari Bidlabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,56 (satu koma lima enam) gram;

yang ditemukan dari Terdakwa Juliandi Surya Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 727/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas A.S dan Saksi Faisal Siagian yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Durian Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dengan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari Buyung Air sebanyak 1 (satu) gram di dalam plastik klip dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Buyung Air menjual Narkotika jenis Shabu dimana Terdakwa langsung melihat Buyung Air menjual Narkotika jenis Shabu di pinggir sungai dan disaat itu Terdakwa menemui Buyung Air dan langsung membeli Narkotika jenis Shabu kepada Buyung Air dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Buyung Air 1 hari 2 kali dan setiap pembelian sebanyak 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 727/Pid.Sus/2024/PN Kis



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Juliandi Surya Syahputra yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);



Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas A.S dan Saksi Faisal Siagian



yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Durian Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dengan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari Buyung Air sebanyak 1 (satu) gram di dalam plastik klip dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Buyung Air menjual Narkotika jenis Shabu dimana Terdakwa langsung melihat Buyung Air menjual Narkotika jenis Shabu di pinggir sungai dan disaat itu Terdakwa menemui Buyung Air dan langsung membeli Narkotika jenis Shabu kepada Buyung Air dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Buyung Air 1 hari 2 kali dan setiap pembelian sebanyak 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3358/ NNF/ 2024, tanggal 19 Juni 2024 dari Bidlabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,56 (satu koma lima enam) gram;

yang ditemukan dari Terdakwa Juliandi Surya Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, unsur "Setiap orang" tidak dibuktikan lagi berhubung unsur tersebut telah terbukti dipembuktiaan Dakwaan Primair;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevegheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagai elemen esensial dan menjadi inti perbuatan maupun inti rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, slain itu pula sub unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah sub unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, tanpa dihubungkan dengan sub unsur pokoknya;

Menimbang, bahwa penerapan unsur unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa kata Memiliki berarti mempunyai, sehingga rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan



(menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas A.S dan Saksi Faisal Siagian yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Durian Gang Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dengan lekatan diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari Buyung Air sebanyak 1 (satu) gram di dalam plastik klip dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Buyung Air menjual Narkotika jenis Shabu dimana Terdakwa langsung melihat Buyung Air menjual Narkotika jenis Shabu di pinggir sungai dan disaat itu Terdakwa menemui Buyung Air dan langsung membeli Narkotika jenis Shabu kepada Buyung Air dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Buyung Air 1 hari 2 kali dan setiap pembelian sebanyak 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Sabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3358/ NNF/ 2024, tanggal 19 Juni 2024 dari Bidlabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,56 (satu koma lima enam) gram;

yang ditemukan dari Terdakwa Juliandi Surya Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Lebih Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu brutto 0.88 gram dan netto 0.62 gram, 1 (satu) buah kaca pirex diduga narkoba jenis sabu brutto 1.56 gram, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) buah plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 727/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Juliandi Surya Syahputra tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Juliandi Surya Syahputra dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Juliandi Surya Syahputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu brutto 0.88 gram dan netto 0.62 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex diduga narkotika jenis sabu brutto 1.56 gram;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Era Husni Thmarin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Antoni Trivolta, S.H.

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)